

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari barat sampai timur dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km². Saat ini, pemerintah dan bangsa Indonesia sedang merencanakan dan akan segera mengimplementasikan visi kemaritiman sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Minimal terdapat lima program utama yang cukup strategis dan akan dicapai dalam implementasi visi kemaritiman ini, yaitu (1) Penguatan Budaya dan Sumberdaya Manusia Bidang Kemaritiman, yang selama ini 'nyaris' hilang oleh pembangunan budaya dan sumberdaya manusia yang berorientasi pada pembangunan wilayah darat (*upland development*); (2) Penguatan Nelayan dan Masyarakat Pesisir sebagai pilar kedaulatan pangan nasional; (3) Pembangunan Infrastruktur Maritim (*Tol Laut - Integrated Maritime National System*); (4) Penguatan Keamanan Laut Terintegrasi dengan pola navigasi maritime dan sistem zonasi laut; dan (5) Penguatan Diplomasi Maritim, dengan menggunakan posisi geografis Indonesia yang strategis menjadi kekuatan diplomasi.

Apabila dikaji lebih mendalam, akan terlihat bahwa 'maritim' sebenarnya adalah semacam jiwa atau semangat yang telah tertanam lama pada diri Bangsa Indonesia sejak masa lalu. Sehingga mendorong pembangunan maritim akan lebih mengarah kepada mengembalikan kejayaan Bangsa

Indonesia yang pernah menguasai lautan dan bahkan pernah menjelma menjadi kekuatan laut yang cukup disegani di Asia dan dunia. Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah mencatat masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak sebagai penguasa lautan yang diakui dan disegani berbagai bangsa saat itu, yang menunjukkan penguasaan lautan secara defacto melebihi sekedar konsepsi kewilayahan dan hukum saat ini. Oleh karena itu, pembangunan maritim berarti pula sebagai upaya mengembalikan kembali semangat kelautan Bangsa Indonesia yang ditopang utamanya oleh penguatan budaya dan sumberdaya manusia kemaritiman. Pengembangan Pendidikan Kemaritiman menjadi unsur yang sangat penting dalam proses penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan terampil sehingga dapat lebih produktif dan berdaya bersaing tinggi serta memiliki sikap mental maritime yang tangguh. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia kemaritiman ini merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai keberhasilan program pembangunan kemaritiman nasional.

Merujuk pada semangat bangsa Indonesia untuk membangun kembali maritim, dan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia kemaritiman yang mampu bekerja dengan integritas yang tinggi serta mampu menghadapi situasi perubahan saat ini, maka melalui Kerjasama Utara-utara Sulawesi digagas **Pendirian Politeknik Maritim** yang

akan menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kompetensi bidang kemaritiman. Gagasan ini merupakan upaya strategis hasil sebuah komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo), dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Provinsi Sulawesi Utara) untuk secara bersama-sama mendorong akselerasi pembangunan di Kawasan Utara Sulawesi termasuk pembangunan di bidang pendidikan yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, maka Politeknik Maritim Negeri ini akan dinamakan Politeknik Maritim Negeri Utara Sulawesi dan diusulkan untuk didirikan di Boroko, ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tempat lahirnya gagasan pendirian politeknik ini. Sehingga secara lengkap nama perguruan tinggi yang diusulkan adalah **Politeknik Maritim Negeri Utara Sulawesi Boroko** atau **Polimar-NUSA Boroko**.

Hingga saat ini, di Sulawesi tercatat hanya tiga perguruan tinggi setingkat akademi pada bidang maritim, yaitu Akademi Maritim Indonesia Bitung (Sulawesi Utara) dan Akademi Maritim Indonesia Aipi, Makassar, serta Akademi Maritim Indonesia Veteran, Makassar (Sulawesi Selatan). Sedangkan yang setingkat Politeknik, hanya terdapat satu, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (Sulawesi Selatan) dan di tingkat nasional, saat ini yang tercatat dan secara resmi berjalan adalah Politeknik Maritim Negeri Indonesia (PoliMARI) Semarang, Jawa Tengah. Terdapat juga Fakultas dan Jurusan pada bidang Perikanan dan Kelautan di beberapa

Perguruan Tinggi baik di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah maupun Provinsi Sulawesi Utara, namun demikian masih belum terasa nuansa dan semangat maritim dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga, pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan maritim masih menghadapi berbagai masalah dan belum berdampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat, iklim usaha serta kelestarian sumberdaya laut.

Terkait dengan keberadaan Sekolah Tinggi bidang kemaritiman yang masih sangat minim di Sulawesi bahkan di Indonesia, maka pendirian **Polimar-NUSA Boroko** ini menjadi sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Melalui **Polimar-NUSA Boroko**, maka muatan pendidikan tentang konsepsi Indonesia sebagai negara maritim untuk memperkuat jiwa dan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari akan semakin besar. Usulan pendirian **Polimar-NUSA Boroko** ini juga didukung oleh posisi geografis Kawasan Utara Sulawesi dimana garis pantainya berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi, yang secara *geo-ekonomi* maupun *geo-politik* berpeluang untuk berkembang menjadi kawasan strategis untuk perkembangan ekonomi nasional dan juga diplomasi kemaritman.

Posisi geografis ini juga akan menjadi peluang yang sangat besar sejalan dengan implementasi dari Program Nasional Tol Laut yang akan mendorong Kawasan Utara Sulawesi menjadi salah satu penunjang utama

jalur tol laut menuju Pelabuhan Bitung. Oleh karena itu, pembangunan penunjang yang mencakup pengembangan aktivitas ekonomi baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dalam bentuk industri strategis maritim sangat potensial untuk dikembangkan di kawasan ini. Begitu pula dengan pengembangan jasa lingkungan kelautan yang mencakup penelitian, wisata bahari, konservasi, transportasi dan pelabuhan serta galangan kapal. Akselerasi pembangunan kemaritiman di kawasan ini tentunya akan sangat membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang terampil dan memiliki wawasan kemaritiman yang luas akan menjadi tugas utama dari **Polimar-NUSA Boroko**.

1.2 Tujuan Penyusunan Studi Kelayakan

Tujuan dari Penyusunan **Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko** ini adalah:

- (1) mendapatkan informasi tentang deskripsi kompetensi lulusan **Polimar-NUSA Boroko** yang dibutuhkan oleh pasar kerja,
- (2) mendapatkan informasi tentang potensi kebutuhan lulusan **Polimar-NUSA Boroko** oleh pasar kerja,
- (3) mendapatkan informasi tentang potensi lulusan SMU atau SMK yang relevan untuk melanjutkan studi pada **Polimar-NUSA Boroko**,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu disusun **Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko** yang akan mengklarifikasi terhadap beberapa pertanyaan berikut ini, (1) Bagaimanakah deskripsi kompetensi lulusan **Polimar-NUSA Boroko** yang dibutuhkan oleh pasar kerja; (2) Bagaimanakah potensi kebutuhan lulusan **Polimar-NUSA Boroko** oleh pasar kerja; (3) Bagaimanakah potensi lulusan SMU atau SMK yang relevan untuk melanjutkan studi pada **Polimar-NUSA Boroko**; (4) Bagaimanakah kesiapan stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara dalam mengelola **Polimar-NUSA Boroko**; (5) Berapa besarkah proyeksi kebutuhan calon mahasiswa pada **Polimar-NUSA Boroko**.

- (4) mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara dalam mengelola **Polimar-NUSA Boroko**,
- (5) memperoleh gambaran terkait dengan proyeksi calon mahasiswa yang bisa diterima pada **Polimar-NUSA Boroko**..

II. METODOLOGI

2.1 Waktu dan Lokasi Penyusunan

Proses Penyusunan **Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko** ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang cakupan kajiannya meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.2 Tahapan Penyusunan

Tahapan Penyusunan **Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko** ini dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan, seperti yang diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tahapan Penyusunan **Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Polimar-NUSA Boroko**

Tahapan	Aktivitas	Output
Persiapan	Koordinasi internal tim penyusun dan dengan pemberi tugas	SK Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 104 Tahun 2106 Tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Bagi Tim Kerja Pendirian Politeknik Maritim Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Presentasi Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">Penyampaian informasi awal terkait dengan rencana Pendirian Politeknik Maritim.Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Pendahuluan.	Materi Presentasi
Pengumpulan Data Sekunder	Pengumpulan data sekunder yang bersumber dari data pada instansi dan SKPD serta media online	Data Awal Kajian
Pengumpulan Data Primer	Survey Lapangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai aspek dalam penyusunan studi kelayakan	Data hasil survey
Kompilasi dan Analisis Data	Input data survey lapangan dan analisis sesuai dengan instrumen dan metodologi yang digunakan	Profil Awal Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim
Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan	Kompilasi data dan informasi survey lapangan dengan memfokuskan kepada kelayakan	Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Maritim Negeri

BAB III ASPEK LEGALITAS

3.1 Tinjauan Regulasi Nasional

No.	Regulasi	Tentang
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014	Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
9.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
10.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013	Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
11.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013	Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri
12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013	Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
13.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015	Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/Dikti/Kep/2001	Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi

15.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014	Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
-----	---	--

3.2 Tinjauan Yuridis Pembangunan Kemaritiman

Upaya membangun Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kuat dan tangguh sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa upaya ke arah pembangunan Negara Maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan legitimasi yang kuat kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4 tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Pasal 25A Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”. Dengan demikian, kedudukan Indonesia sebagai Negara Maritim harus digunakan sebagai modal kekayaan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan

sebagaimana diamanahkan oleh Alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain pembangunan kemaritiman sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yakni: tujuan pertahanan keamanan; kesejahteraan umum; edukasi; dan tujuan perdamaian internasional.

Konsep kemaritiman dan kelautan merupakan konsep yang multidimensi, yang meliputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi sosial budaya. Begitu juga lingkup hukum yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum nasional, tetapi acapkali bersentuhan dengan hukum internasional dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat. Oleh karena itu, landasan hukum dalam pengembangan hukum dan kebijakan kemaritiman dan kelautan harus dapat bergerak seiring dengan percepatan perubahan peta regulasi global sedemikian sekaligus dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional dan daerah.

Salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah adalah ketentuan Article 62 dari UNCLOS 1982 yang berisikan ketentuan kewajiban negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada negara lain dalam memanfaatkan sumber daya hayati perikanan di perairan ZEE, dalam hal negara pantai tidak mampu mengeksploitasi secara

penuh sumber daya perikanan di perairan yuridiksi ZEE-nya.

Ketidakakurasian data hasil tangkapan dari pelabuhan-pelabuhan perikanan Indonesia, menyebabkan kesulitan untuk menentukan besaran hasil tangkapan untuk menetapkan *Maximum Sustainable Yield (MSY)* dan *Total Allowable Catch (TAC)*, dimana data ini berserta dengan data armada tangkap merupakan indikator penting yang dapat menunjukkan kemampuan negara dalam memanfaatkan potensi sumber daya hayati yang ada di perairan yuridiksi ZEE.

Sebagai negara yang telah memperjuangkan aspek legal status wilayah nasionalnya sebagai Negara Kepulauan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957, sampai dengan saat ini perkembangan yuridis sebagai dasar diberdayakannya potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merevisi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia setidaknya penyelenggaraan kelautan Indonesia diarahkan pada aspek (1) Wilayah laut; (2) Pembangunan kelautan; (3) Pengelolaan kelautan; (4) Pengembangan Kelautan; (5) Pengelolaan Ruang dan perlindungan laut; (6) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola kelembagaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga

merupakan dasar dari dilahirkannya Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pengganti dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada bagian Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 ditetapkan bahwa visi pembangunan Indonesia pada kurun waktu 2005 – 2025 adalah **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Misi ke-tujuh dari pembangunan nasional 2005–2025 adalah “*mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*”. Makna misi ini adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Misi ini didorong oleh kondisi faktual bahwa bangsa Indonesia belum bisa memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara lain: (1) belum adanya penataan batas maritim

dan kelautan; (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum adanya pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan; (5) adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya maritim dan kelautan; dan (6) belum optimalnya dukungan penelitian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim dan kelautan. Dengan demikian UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 telah memberikan arahan bagi pembangunan kemaritiman dan kelautan yang meliputi

aspek-aspek yang sangat relevan dengan Amanah Alinea Ke-4 dari Pembukaan UUD 1945. UU ini juga telah memberikan identifikasi berbagai permasalahan krusial dalam upaya memanfaatkan sumberdaya kemaritiman dan kelautan.

Multidimensi pengelolaan kemaritiman dan kelautan pada gilirannya mendorong pengambil kebijakan di bidang kemaritiman dan kelautan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan kelautan menuju pada unifikasi hukum kemaritiman dan kelautan nasional yang saat ini begitu terfragmentasi dalam berbagai institusi baik nasional maupun di daerah.

BAB IV

ASPEK KELEMBAGAAN

4.1 Bentuk Perguruan Tinggi

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi maka bentuk perguruan tinggi yang akan didirikan Politeknik Negeri yang akan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi bidang kemaritiman. Politeknik ini merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang akan menyelenggarakan program pendidikan terapan dalam sejumlah bidang program studi. pendidikan terapan yang dimaksud bersifat professional, serta berorientasi pada kebutuhan industri. Bentuk perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dapat secara langsung menerapkan keahliannya pada bidang pembangunan maritim.

4.2 Nama Perguruan Tinggi

Nama perguruan tinggi yang diusulkan adalah **Politeknik Negeri Maritim Boroko** atau disingkat **Polimar-NUSA Boroko**, yang menggambarkan identitas perguruan tinggi sebagai Politeknik Negeri dengan tujuan utama untuk mendukung pengembangan industri kemaritiman dan memperbaiki mutu pengelolaan pembangunan maritim yang terdapat di Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pendirian **Polimar-NUSA Boroko** didasari dengan semangat untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang KKKNI dan Peraturan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKKNI Bidang Pendidikan Tinggi, maka lulusan yang akan dihasilkan oleh perguruan tinggi ini adalah Diploma Empat (D4) yang lulusannya mendapat sebutan Sarjana Sains Terapan (SST), yang setara Strata 1 (S1) Plus. Jenjang pendidikan ini merupakan jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang kemartiman. Untuk itu dalam melaksanakan Tri Dharma ini, maka Politeknik Negeri Maritim Boroko didukung dan ditunjang oleh lembaga penting dalam perguruan tinggi yaitu; 1) Lembaga penunjang akademik, 2) Lembaga Penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi untuk menunjang visi misi **Polimar-NUSA Boroko**. Secara khusus ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing namun saling bersinergi.

4.3 Tujuan Pendirian

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang ada harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan secara seimbang seluruh aspek kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya kecerdasan intelektual, kepekaan hati nurani, dan berketrampilan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 ini dan juga sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan umum, sebagai berikut:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Memberikan kepada mereka kemampuan intelektual, dengan demikian lulusan diharapkan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan handal, mampu melakukan perencanaan yang baik serta melaksanakan dengan efektif dan efisien,
4. Mengendalikan sumberdaya manusia dan alam dengan baik, mengambil keputusan dengan tepat, dapat memberikan pengawasan dengan tegas. Berdasarkan tersebut di atas, maka bagi semua pihak menjadi kewajiban baginya untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan

tersebut kepada masyarakat menuju terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Secara khusus, pendirian **Polimar-NUSA Boroko** ini bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan IPTEK dalam menyelesaikan permasalahan secara adaptif dan terpadu di bidang kemaritiman.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kemaritiman secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

bidang kemaritiman secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara efektif dan efisien sesuai prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

4.4 Lembaga Penunjang Akademik

Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di **Polimar-NUSA Boroko** merupakan kegiatan utama dalam melahirkan lulusan yang berprestasi dan berdaya saing. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran formulasinya berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Perpres No. 4 Tahun 2014. Oleh karena itu lembaga ini memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi layanan pendidikan sehingga dapat mengembangkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik. Untuk terciptanya atmosfer akademik yang memenuhi syarat sistem pembelajaran di perguruan tinggi maka lembaga penunjang akademik ini pun akan bertugas

mengembangkan keprofesionalan dosen dengan proses pembelajaran yang inovatif. Dalam melaksanakan perannya tentunya lembaga ini memiliki asas keadilan dan merata, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini tidak membedakan latar belakang peserta didik, atau calon tenaga pendidik dan juga latar belakang sosial ekonomi orang tua. Untuk menunjang semua aspek dalam kegiatan akademik maka di **Polimar-NUSA Boroko** terdapat beberapa lembaga penting yaitu;

- a. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
- b. Lembaga Administrasi Akademik dan kemahasiswaan
- c. UPT Perpustakaan
- d. UPT Puskom
- e. UPT Laboratorium Maritim Terpadu.

4.5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Sesuai dengan semangat dan cita-cita **Polimar-NUSA Boroko** untuk menghasilkan lulusan yang dapat membangun kejayaan maritim yang tangguh dan bermartabat khususnya di Sulawesi dan umumnya di Indonesia, maka politeknik ini didukung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Keberadaan lembaga ini penting di sebuah perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Semangat pendirian Politeknik Negeri Maritim Boroko ini diantaranya adalah penyelenggaraan penelitian dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian yang dapat membangun kekuatan dan martabat kemaritiman Indonesia. Oleh karena itu LP2M ini menjadi pusat untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dihasilkan dari berbagai penelitian antar dosen, dan dosen dengan mahasiswa baik lokal, regional maupun internasional. Lembaga ini bertugas untuk mengkoordinasi, membentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, memonitoring dan mengevaluasi pengembangan penelitian di **Polimar-NUSA Boroko**. Disamping itu guna meningkatkan peran politeknik ini lebih luas ke dunia industri maritim maka LP2M ini juga bertugas untuk mengembangkan dan memperluas

networking melalui kerja sama dengan pengembang IPTEKS kemaritiman di level regional dan internasional. Dalam mencapai target sebagai *Maritim Inovation Centre* maka Lembaga Penelitian ini akan ditunjang oleh pusat-pusat pengembang penelitian di bidang kemaritiman.

Peranan penting dari LP2M lainnya adalah mengkoordinasi, melaksanakan dan memonitoring serta mengevaluasi kualitas akademik dan layanan umum kepada masyarakat. Lembaga ini menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian di bidang kemaritiman kepada masyarakat sebagai penyempurnaan dari kegiatan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu LP2M **Polimar-NUSA Boroko** memiliki kewajiban penting dalam melakukan dukungan administrasi kepada unsur dosen dan mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan penelitian kepada masyarakat, industri dan pengembang Iptek kemaritiman. Disamping itu pengembangan kerja sama dengan berbagai sektor di bidang kemaritiman menjadi bagian penting yang akan ditempuh oleh **Polimar-NUSA Boroko** sehingga dapat membangun kekuatan sumberdaya manusia yang berpengalaman dan mampu memberikan solusi untuk berbagai permasalahan kemaritiman. Untuk itu dalam merespon tantangan yang dihadapi di bidang kemaritiman maka LP2M **Polimar-NUSA Boroko** ditunjang dengan pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.6 Program Studi Yang Akan Diselenggarakan

Berdasarkan PP No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka Program Studi yang diusulkan dalam **Polimar-NUSA Boroko** ini terdiri dari 3 (tiga) Program Studi, yaitu:

1. Program Studi Administrasi Perniagaan dan Bisnis Terapan;
2. Program Studi Teknologi Informasi Pelabuhan;
3. Program Studi Teknologi Industri Maritim; dan
4. Program Studi Teknologi Konservasi Ekosistem.

Usulan pendirian Program Studi tersebut sesuai dengan pertimbangan yang terdapat **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 108/Dikti/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan** dan berdasarkan **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi**, yaitu adanya potensi bahwa program studi yang akan dibuka tersebut akan

memberikan dampak positif pada dunia lapangan pekerjaan, dimana lulusannya akan terserap dalam dunia kerja., selain karena sumberdaya alam di wilayah tersebut memberikan peluang pengembangan program studi, juga salah satunya, karena sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah, sehingga memberikan prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut dan tidak menimbulkan penganggur baru.

Selain itu, pemberian nama program studi yang diusulkan juga didasarkan dan disesuaikan dengan Perguruan Tinggi, yaitu **Polimar-NUSA Boroko** yang akan didirikan. Oleh karena penggunaan ‘maritim’ yang melekat kepada Program Studi yang diusulkan ini lebih luas cakupannya dari bidang perikanan dan kelautan, maka penamaan program studi yang diusulkannya pun akan sedikit berbeda dengan nomenklatur program studi yang terdapat pada fakultas lain yang telah ada. Perbedaan penamaan ini sangat dianjurkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam **Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Nomor: 108/Dikti/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan**, bahwa pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan, yaitu penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain sekitarnya atau di wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.

Implementasi dari empat Program Studi ini nantinya dilaksanakan dengan menggali kekuatan dan kemandirian melalui pendekatan kewenangan Nasional dan Perguruan Tinggi mengenai penyelenggaraan pendidikan yang bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan sumberdaya manusia yang handal di bidang kemaritiman sehingga akan berdaya guna dalam meningkatkan pemberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan industri dan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan, serta untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut. Sumberdaya manusia yang akan dihasilkan tersebut, diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya wilayah pesisir laut Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia menuju pengelolaan yang adil dan lestari.

No.	Nama Perguruan Tinggi	Provinsi	Kategori	Status	Jml Dosen Tetap	Jml Mhs	Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
1	Politeknik Negeri Ambon	Prop. Maluku	Negeri	Aktif	245	1.787	1 : 7.3
2	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Prop. Sulawesi Selatan	Negeri	Aktif	294	2.258	1 : 7.7
3	Politeknik Negeri Manado	Prop. Sulawesi Utara	Negeri	Aktif	303	3.146	1 : 10.4
4	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Prop. Sulawesi Selatan	Negeri	Aktif	158	290	1 : 1.8
5	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Prop. Nusa Tenggara Timur	Negeri	Aktif	153	2.607	1 : 17
6	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Prop. Maluku	Negeri	Aktif	87	110	1 : 1.3
7	Politeknik Negeri Nusa Utara	Prop. Sulawesi Utara	Negeri	Aktif	41	781	1 : 19

BAB V

ASPEK SUMBERDAYA MANUSIA

5.1 Tenaga pendidik (dosen)

Di lingkungan perguruan tinggi, tenaga pendidik atau dosen merupakan salah satu kebutuhan utama sebagai penggerak berbagai hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Proses transformasi pengetahuan, keterampilan dan perbaikan tingkah laku sangat ditentukan oleh kemampuan dosen secara profesional menciptakan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing. Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 disebutkan bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan di suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu sebagai profesi yang memiliki prinsip keprofesional dalam melaksanakan tugasnya maka dosen memiliki prinsip :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- Disamping itu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Prinsip dan azas serta aturan yang ditetapkan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini menjadi pedoman bagi **Polimar-NUSA Boroko** untuk menyiapkan tenaga pendidik yang profesional. Kemudian berdasarkan Kepmendiknas RI No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,

terutama pada pasal 8 yaitu dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat. Namun **Polimar-NUSA Boroko** masih merupakan perguruan tinggi baru didirikan yang pada awalnya ini masih akan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk menuju perguruan tinggi

yang mandiri. Oleh karena itu dalam pemenuhan tenaga dosen ini masih kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sehingga dosen yang berasal dari UNG akan melaksanakan pembelajaran sebagai dosen kontrak, dan hal ini dimungkinkan sebagaimana Kepmendiknas RI No. 234/U/2000 pasal 8 ayat 3.

Berikut ini kualifikasi dan jumlah dosen untuk setiap program studi di **Polimar-NUSA Boroko**.

Tabel 2. Jumlah dosen berdasarkan kualifikasi untuk setiap program studi

No.	Program Studi	Kualifikasi Dosen	Jumlah	Total
1.	Program Studi Administrasi Perniagaan dan Bisnis Terapan	S3	2	7
		S2	3	
		S1	2	
2.	Program Studi Teknologi Informasi Pelabuhan	S3	1	6
		S2	3	
		S1	2	
3.	Program Studi Teknologi Industri Maritim	S3	2	7
		S2	3	
		S1	2	
4.	Program Studi Teknologi Konservasi Ekosistem	S3	2	7
		S2	3	
		S1	2	

5.2 Tenaga Penunjang Akademik

Tenaga penunjang akademik adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya bekerja pada Universitas untuk memberikan pelayanan akademik, yang terdiri atas pustakawan, laboran, arsiparis, pranata komputer, analis, dan teknisi. Dalam

menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran, maka unsur penunjang akademik sangat dibutuhkan. Tenaga penunjang akademik ini bertugas di setiap program studi untuk membantu dosen dalam manajemen administrasi akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Untuk

menciptakan atmosfer akademik dan layanan pendidikan yang merata, maka Politeknik Negeri Maritim Boroko menempatkan tenaga penunjang akademik di setiap program studi dan unit-unit penunjang akademik lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, puskom dan bidang administrasi kemahasiswaan lainnya.

Politeknik Negeri Maritim Boroko akan terus bertekad untuk membangun SDM yang profesional dalam menjamin lahirnya lulusan yang berprestasi dan handal di bidang kemaritiman. Atas dasar itulah, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik (dosen) dan tenaga penunjang akademik menjadi upaya yang penting dalam rangka peningkatan kualitas Politeknik Negeri Maritim Boroko dengan membentuk sebuah pusat pengembangan profesi dan peningkatan kualitas dosen yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3). Selain itu Politeknik Negeri Maritim Boroko akan membentuk jaringan organisasi jaminan mutu dosen

5.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi **Politeknik Negeri Maritim Boroko** terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Administrasi Akademik, Sub Bagian Data Akademik dan Registrasi, Sub Bagian Sarana Akademik, Sub Bagian Administrasi, Kemahasiswaan dan Alumni,

dengan kepakaran di bidang kemaritiman. Adapun pengembangan profesi dosen yang akan diupayakan meliputi empat kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi pedagogis atau kemampuan dosen mengelola pembelajaran
2. Kompetensi kepribadian atau standar kewibawaan, kedewasaan, dan keteladanan
3. Kompetensi profesional atau kemampuan dosen untuk menguasai *content* dan metodologi pembelajaran
4. Kompetensi sosial atau kemampuan dosen untuk melakukan komunikasi sosial, baik dengan mahasiswa maupun masyarakat luas.


Disamping itu untuk mendukung pengembangan profesionalnya dosen maka perlu juga untuk melatih dosen agar mampu mempublikasikan karya ilmiah, dan kemampuan untuk menerapkan kepakaran. Upaya untuk pengembangan profesional dosen secara kontinu akan dilaksanakan oleh **Polimar-NUSA Boroko**.

Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dan Ketua Program Studi serta Sekretaris Program Studi. Pada Tabel 2 berikut diuraikan tugas personil sumberdaya manusia yang telah disampaikan di atas.

Tabel 3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai Jabatan

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1.	Direktur	Bertanggung jawab atas berjalannya seluruh kegiatan di kampus, disamping kedudukannya selaku pimpinan Politeknik Negeri Maritim Boroko
2.	Wakil Direktur I	Unsur pimpinan yang membidangi akademik (Pendidikan dan Pengajaran) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dan apabila Direktur berhalangan bertugas mewakili Direktur dalam kegiatan akademik dan pengajaran yang telah direncanakan dan dalam melakukan komunikasi dengan pihak di luar kampus.
3.	Wakil Direktur II	Unsur pimpinan yang membidangi keuangan dan administrasi umum, bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dan apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili dalam pengelolaan administrasi kampus.
4.	Wakil Direktur III	Unsur pimpinan yang membidangi akademik kemahasiswaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili seperti kegiatan untuk pengembangan aktivitas, kreativitas mahasiswa internal maupun hubungan kemahasiswaan lainnya.
5.	Wakil Direktur IV	Unsur pimpinan yang membidangi kerjasama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta apabila Direktur berhalangan bertugas sebagai yang mewakili seperti kegiatan untuk pengembangan kerjasama, baik kerjasama pendanaan kegiatan atau program, kerjasama antar lembaga dalam proses penempatan kerja alumni, dan kerjasama dalam bidang penelitian serta pengembangan.
6.	Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Unsur wakil pimpinan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I
7.	Sub Bagian Data Akademik dan Registrasi Kemahasiswaan	Unsur pelaksanaan dibidang data akademik dan registrasi, pengelolaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, administrasi kemahasiswaan dan alumni yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan (BAAK).
8.	Ketua Program Studi	Unsur pelaksana program studi ditingkat program studi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
9.	Sekretaris Program Studi	Unsur pelaksana program studi ditingkat program studi dan bertanggung jawab langsung kepada ketua program studi yang ada dilingkungan
10.	Kepala Laboratorium	Wakil pimpinan di bidang pengelolaan kegiatan laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I
11.	Perpustakaan	Unsur penunjang akademik, dikelola oleh pustakawan dan dipimpin oleh seorang kepala, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI MARITIM BOROKO



Keterangan:

- LP2M = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 LP3 = Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
 BAUK = Badan Administrasi Umum dan Kepegawaian
 BAAK = Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan

BAB V

ASPEK KEUANGAN dan RENCANA PENDANAAN SELAMA LIMA TAHUN

Untuk mewujudkan Perguruan Tinggi **Polimar-NUSA Boroko**, maka masalah pembiayaan merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat yang pada dasarnya biaya tersebut merupakan jantung dari kemajuan dari suatu perguruan tinggi. Sumber dana yang rencananya akan dikelola oleh **Polimar-NUSA Boroko** adalah:

1. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).
2. Bantuan dari pemerintah (Kementerian Ristek dan Dikti).
3. Bantuan dari pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara.
4. Lembaga Pemerhati Pendidikan dan pihak swasta yang tidak mengikat.

Sumber sumber dana ini akan berkesinambungan selama lima tahun dan seterusnya. Dari berbagai sumber pendanaan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional pendidikan dan pengembangan pendidikan.

Tabel 4. Proyeksi arus kas Polimar-NUSA Boroko

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Awal	0	(5.410.000.000)	(390.000.000)	(520.000.000)	1.350.000.000
Penerimaan Kas					
Subsidi Pemerintah Daerah	1.000.000.000	500.000.000	400.000.000	300.000.000	200.000.000
Subsidi Pemerintah Pusat APBN	-	5.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000
Penerimaan SPP	400.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000
Penerimaan Hibah	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Dana Lestari dari Alumni	-	-	-	-	-
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Total Penerimaan	1.600.000.000	6.400.000.000	5.550.000.000	4.700.000.000	3.850.000.000
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi	360.000.000	540.000.000	720.000.000	900.000.000	1.080.000.000
Pengeluaran Operasional Penelitian	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Pengeluaran Operasional tidak langsung	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
Subtotal Pengeluaran Operasional	910.000.000	1.140.000.000	1.370.000.000	1.600.000.000	1.830.000.000
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana	6.000.000.000	5.500.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Pengembangan SDM	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
Subtotal Pengeluaran Investasi	6.100.000.000	5.650.000.000	4.700.000.000	1.750.000.000	1.800.000.000
Total Pengeluaran	7.010.000.000	6.790.000.000	6.070.000.000	3.350.000.000	3.630.000.000
Surplus/defisit	(5.410.000.000)	(390.000.000)	(520.000.000)	1.350.000.000	220.000.000
Saldo Akhir	(5.410.000.000)	(390.000.000)	(520.000.000)	1.350.000.000	220.000.000

BAB VI ASPEK SARANA FISIK

Sebagai penggagas pendirian **Polimar-NUSA Boroko**, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara telah mempersiapkan dan membangun sarana prasaran penunjang pendidikan yakni:

1. Sebuah Gedung 1 lantai dengan status milik sendiri (sertifikat terlampir);
2. Lahan Pendukung sebagai lokasi pengembangan 3.000 m²
3. Kendaraan operasional kampus;
4. Ruangan kuliah/lokal (10 ruangan)
5. Aula 1 ruangan
6. Ruangan sivitas akademis (Direktur dan Wakil Direktur, BAAK, dan Ruang Dosen)
7. Ruangan Perpustakaan, Laboratorium dan Komputer, Ruangan Ibadah
8. Kursi atau Bangku kuliah untuk ruangan kuliah dengan jumlah 360 unit, meja dosen dan mahasiswa 20 unit, whiteboard 12 unit, komputer 10 unit
9. Ruangan full AC
10. Lapangan parkir motor dan mobil yang cukup, dan berbagai fasilitas lainnya termasuk yang akan dikembangkan.



BAB VII

KESIMPULAN dan SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian pada beberapa aspek yang diduga mempengaruhi tingkat kelayakan rencana Pendirian **Polimar-NUSA Boroko** di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, melalui Bupati dan jajaran SKPD memberikan dukungan sepenuhnya untuk pendirian **Polimar-NUSA Boroko**;
2. Kebijakan nasional yang mendorong pembangunan maritim dan penyediaan sumberdaya manusia yang dapat mengelola kemaritiman menjadi lebih baik merupakan pendorong semangat yang kuat bagi pendirian **Polimar-NUSA Boroko**;
3. Aspek legalitas yang memberikan peluang berdirinya Perguruan Tinggi yang mempunyai ciri khas tertentu menjadi pengungkit yang besar bagi berdirinya **Polimar-NUSA Boroko**;
4. Secara kelembagaan dan keuangan, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara, dan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset dan Dikti, berpotensi untuk mampu mengelola dan menjalankan **Polimar-NUSA Boroko**;

7.2 Saran

Agar rencana Pendirian **Polimar-NUSA Boroko** ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian perencana dan pengelola adalah:

1. Kesiapan aspek keuangan dan pengadaan sarana prasarana, terutama yang bersumber dari daerah yang dananya dianggarkan di APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari DPRD.
2. Upaya promosi mengenai rencana Pendirian **Polimar-NUSA Boroko** harus terus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga sekaligus memperoleh dukungan dari seluruh kalangan.
3. Sebagai tindak lanjut dan untuk menyempurnakan dokumen usulan Pendirian **Polimar-NUSA Boroko**, maka perlu dilakukan studi banding dan koordinasi ke daerah lain yang telah memiliki Politeknik Maritim.